

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jambi dalam mengabulkan putusan isbat nikah kontensius telah mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dan filosofisnya dengan baik. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jambi berperan sangat penting dalam mengabulkan perkara isbat nikah kontensius di Pengadilan Agama Jambi. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim Pengadilan Agama Jambi dalam menetapkan isbat nikah kontensius yaitu dengan melihat pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, bukti surat, serta bukti saksi yang diajukan oleh para pihak.
2. Isbat nikah kontensius merupakan jalan yang diberikan oleh pemerintah bagi perkawinan yang sebelumnya tidak pernah dicatatkan. Pencatatan perkawinan adalah unsur yang sangat penting bagi keabsahan suatu perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi setiap warga negara dalam membina keluarga. Selain itu, perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian, perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, istri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan. Dikabulkannya isbat nikah kontensius di Pengadilan Agama Jambi akan melindungi hak-hak para pihak

yang bersangkutan. Hak-hak tersebut misalnya para pihak berhak untuk mengurus administrasi Jasa Raharja, hak mewaris, mengurus Taspen, membuat Akta Kelahiran Anak dan sebagainya.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang penulis berikan berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Jambi kedepannya dapat bekerja sama dengan pemerintah maupun Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan masalah pernikahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya pencatatan perkawinan sekaligus untuk mewujudkan tertib administrasi di dalam msyarakat.
2. Kepada para pihak yang merasa pernikahannya tidak tercatat ataupun pernikahan yang telah tercatat namun akta nikah tersebut hilang, hendaknya segera mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama baik isbat nikah yang bersifat kontensius maupun isbat nikah voluntair karena mengingat banyaknya kepentingan yang memerlukan akta nikah.